



## PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN MERAPI BARAT DAN KECAMATAN MERAPI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Kecamatan Merapi Selatan yang terbentuk berdasarkan aspirasi masyarakat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Merapi Barat maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Timur perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 04 Tahun 2000 tentang

Pedoman Pembentukan Kecamatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN MERAPI BARAT DAN KECAMATAN MERAPI TIMUR.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

(1) Luas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

- a. Wilayah Kecamatan Merapi Barat terdiri dari 19 (sembilan belas) desa dengan luas wilayah 150 km<sup>2</sup> (seratus lima puluh kilometer persegi), jumlah penduduk 21.504 jiwa;
  - b. Wilayah Kecamatan Merapi Timur terdiri dari 14 (empat belas) desa dengan luas wilayah 346.59 km<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh enam koma lima puluh sembilan kilometer persegi), jumlah penduduk 22,504 jiwa;
2. Menghapus nama-nama desa dengan nomor urut 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 dari daftar nama-nama desa di Kecamatan Merapi Barat sebagaimana tertuang pada lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 27 Mei 2008

**BUPATI LAHAT,**

dto.

**H. HARUNATA**

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 27 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,**

dto.

**H. MOHD. AMIN DAOED**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 22

Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Lahat  
Nomor 22 Tahun 2008  
Tanggal 27 Mei 2008

NAMA-NAMA DESA DI KECAMATAN MERAPI BARAT

1. Desa Muara Temiang
2. Desa Lubuk Kepayang
3. Desa Tanjung Telang
4. Desa Karang Endah
5. Desa Payo
6. Desa Suka Marga
7. Desa Tanjung Pinang
8. Desa Gunung Agung
9. Desa Suka Cinta
10. Desa Lebak Budi
11. Desa Negeri Agung
12. Desa Ulak Pandan
13. Desa Tanjung Baru
14. Desa Kebur
15. Desa Telatang
16. Desa Muara Maung
17. Desa Merapi
18. Desa Purwosari
19. Desa Karang Rejo
20. **Dihapus**
21. **Dihapus**
22. **Dihapus**
23. **Dihapus**
24. **Dihapus**
25. **Dihapus**
26. **Dihapus**
27. **Dihapus**
28. **Dihapus**

**BUPATI LAHAT,**

dto.

**H. HARUNATA**